



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 62 Telepon (0362) 21684

SINGARAJA

www.dishub.bulelengkab.go.id
email : dishubbuleleng@gmail.com

Kode Pos 81116

**RENCANA PERANGKAT DAERAH DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023-2026**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 12 TAHUN
2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 - 2026**

DAFTAR ISI

BAB I	3	
PENDAHULUAN	3	
1.1`	Latar Belakang	3
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	6
BAB II	8	
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG	8	
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	8
2.2	Sumber Daya SKPD	14
2.3	Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	20
BAB III	22	
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	22
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah kabupaten Buleleng	25
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali	28
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	31
BAB IV	32	
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG	32	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	32
BAB V	34	
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG	34	
5.1	Strategi	34
5.2	Arah Kebijakan	34



BAB VI 36

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN 36

DAN PENDANAAN INDIKATIF 36

BAB VII 49

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 49

BAB VIII 51

PENUTUP 51



BAB I PENDAHULUAN

1.1` Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Perda No. 13 Tahun 2013) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Perbup nomor 9 tahun 2022). Perangkat Daerah melakukan penyusunan Renstra PD yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan, diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kota yaitu RPJMD Kabupaten Buleleng 2023-2026.



Renstra merupakan komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan Kabupaten Buleleng serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Buleleng tahun 2023 – 2026 “ **Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana** ”

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng disusun melalui dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
10. Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Povinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali tahun 2009 No : 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali No 15)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 11 maret 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 ((Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2013 No : 9)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng adalah menyusun dokumen arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada RPD tahun 2023 – 2026

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng adalah Sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai institusi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dalam mencapai target pencapaian



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2023;

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
5. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng 2023-2026 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

- 5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Bali
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Startegis



BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERHUBUNGAN

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan Kesimpulan dan beberapa rekomendasi.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Sesuai Peraturan Daerah No Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. Mengadakan pelayanan masyarakat di bidang Perhubungan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan perangkat organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng terdiri dari :


Unsur Pimpinan yaitu :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - A. Kepala Sub Bagian Umum
 - B. Kepala Sub Bagian Keuangan
- 3 Kepala Bidang Lalu Lintas
 - A. Kepala Seksi Perlengkapan Jalan
 - B. Kepala Seksi Bimbingan Operasional Lalu Lintas
 - C. Substansi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- 4 Kepala Bidang Prasarana Transportasi
 - A. Kepala Seksi Terminal
 - B. Kepala Seksi Perparkiran
 - C. Substansi Pelabuhan
5. Kepala Bidang Teknik Sarana
 - A. Kepala Seksi Angkutan
 - B. Kepala Seksi Akreditasi Sarana Pengujian
 - C. Substansi Pengujian Kendaraan Bermotor



Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng



RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG.

I. TUGAS :

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.

II. FUNGSI :

Untuk melaksanakan tugas diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
- pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
- pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- mengadakan pelayanan masyarakat di bidang Perhubungan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



III. URAIAN TUGAS :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Perhubungan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan lalu lintas;
- e. merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan prasarana dan transportasi;
- f. merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan tehnik sarana dan angkutan jalan;
- g. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian operasional, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta perlengkapan jalan;
- h. merumuskan dan mengkoordinasikan pengelolaan terminal, parkir dan pelabuhan;
- i. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, akreditasi sarana pengujian dan pengelolaan angkutan jalan;
- j. merumuskan surat keterangan/rekomendasi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang perhubungan;
- l. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Dinas Perhubungan serta UPTD;
- m. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana dan barang milik daerah/pemerintah di lingkungan Dinas Perhubungan;
- n. merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Perhubungan;
- o. merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) di lingkungan Dinas Perhubungan;



- p. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perhubungan;
- q. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Perhubungan;
- r. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perhubungan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- t. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Perhubungan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan aset/barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Perhubungan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perhubungan;
- i. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPTD;
- j. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perhubungan;



- k. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan;
- l. mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perhubungan;
- m. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Perhubungan;
- n. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perhubungan;
- o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG LALU LINTAS

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Lalu Lintas, berdasarkan data dan program Dinas Perhubungan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan menyusun pedoman/petunjuk teknis, pembinaan, pengelolaan keselamatan dan ketertiban serta rekayasa lalu lintas;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan umum, danau dan penyebrangan;
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG PRASARANA DAN TRANSPORTASI

Bidang Prasarana dan Transportasi mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana dan Transportasi, berdasarkan data dan program Dinas Perhubungan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;



- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi, mengendalikan, mengawasi sarana dan sistem operasi lalu lintas angkutan jalan, angkutan danau, penyeberangan antar pulau, Bandar Udara dan Terminal;
- e. memfasilitasi, mendata dan mengelola rambu-rambu sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengawasan prasarana Pelabuhan, Bandar Udara, Terminal dan Parkir;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pembukuan dan pelaporan retribusi di bidang perhubungan;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan memonitor pemungutan retribusi di bidang perhubungan;
- i. melaksanakan pemantauan unit kerja operasional prasarana perhubungan;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. BIDANG TEKNIK SARANA DAN ANGKUTAN JALAN

Bidang Teknik Sarana dan Angkutan Jalan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Teknik Sarana dan Angkutan Jalan, berdasarkan data dan program Dinas Perhubungan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan menyusun peraturan kendaraan bermotor;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan menilai penyelenggaraan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kelaikan sarana uji kendaraan bermotor;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan, analisis dan penilaian pengoperasian sarana uji kendaraan bermotor;
- i. memfasilitasi dan melaporkan pelaksanaan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan monitoring pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;



- k. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis, kualifikasi teknis, sertifikasi dan supervise di bidang tata laksana angkutan jalan;
- l. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pembinaan dan membimbing penyelenggaraan pengangkutan orang atau barang tertentu yang bersifat khusus;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Provinsi dan Kementerian; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, didukung oleh 199 Orang terdiri dari 90 Orang PNS, 1 Orang Tenaga Harian Daerah, 102 Orang Tenaga Kontrak 6 Tenaga Harian Lepas dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JABATAN	JUMLAH	GENDER		TUGAS DI KANTOR	TUGAS DI TERMINAL & BANDARA	KET
			L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PNS	90	73	17	71	19	THL LPJU BERTUGAS DI LAPANGAN
2	TENAGA HONOR DAERAH	1	0	1	1	0	
3	TENAGA KONTRAK	102	68	34	78	24	
4	TENAGA HARIAN LEPAS	6	6	0	6	0	
	JUMLAH		147	52	156	43	
	TOTAL	199	199		199		

b. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

URAIAN	JUMLAH
GOLONGAN IV :	3
GOLONGAN III :	34
GOLONGAN II :	52
GOLONGAN I :	1
JUMLAH	90



c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	PNS	Non PNS			Total
		Tenaga Honor Daerah	Tenaga Kontrak	Tenaga Harian Lepas	
S3 :	0				0
S2 :	3				3
S1 :	25		27		52
D3 :	3		0		3
D2 :	6		1		7
D1 :	0		3		3
SLTA :	52	1	70	3	126
SLTP :	0		1	2	3
SD :	1			1	2
JUMLAH	90	1	102	6	199

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Struktural	
	Eselon II :	1
	Eselon III :	4
	Eselon IV :	11
2	Fungsional :	8
3	Staf	
	PNS :	66
	Tenaga Honor Daerah :	1
	Tenaga Harian Lepas :	6
	Tenaga Kontrak :	102
	JUMLAH	199

2.2.2 Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

A. Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yaitu berupa Kendaraan Roda Empat sebanyak 8 Unit , Sepeda Motor sebanyak 45 Unit

No	Nama Kategori Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi
1	Kendaraan Roda Empat	12	Baik
2	Sepeda Motor	58	Baik
3	Peralatan dan Mesin	690	Baik



B. Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yaitu berupa Gedung Bangunan Kantor sebanyak 35 unit, Gedung Bangunan Terminal sebanyak 13 unit, Gedung Bandara Letkol Wisnu 3 unit

No	Nama Kategori Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi
1	Gedung Bangunan Kantor	5	Baik
2	Gedung Bangunan Terminal	5	Baik
3	Gedung Bandara Letkol Wisnu	1	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) terdapat 7 indikator yaitu :

1. Rasio Ijin Trayek
2. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
4. Persentase Layanan Angkutan Darat
5. Jumlah Orang melalui terminal pertahun
6. Persentase Pemasangan Rambu - rambu



Reviu Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja Dishub	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pemasangan Rambu	-	67,9	-	72,9	77,6	82,29	86,98	87,66	72,9	77,6	82,29	86,98		100%	100%	100%	100%	
2	Perolehan Penghargaan WTN	-	1	-	1	1	1	1	1	n/a	-	N/a	N / a		100%	100%	100%	100%	
3	Rasio Ijin Trayek	-	0,7	-	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7		100%	100%	100 %	100%	
4	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	-	5100 unit	-	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis	-	4/1/5	-	4/1/5	4/1/5	4/1/5	4/1/5	4/1/5	4/1/5	4/1/5	4/1/5	4/1/5		100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum		90%	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90		100%	100%	100%	100%	



Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun ke					Rata - rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan	4.051.103.000	4.457.279.232	2.915.900.000	5.022.000.000	7.034.000.000	4.093.997.436	4.454.654.791	2.815.478.413	3.481.376.768	-	101,06	99,94	96,56	69,32	-		
Belanja Langsung	6.076.591.852	9.224.087.300	4.060.574.406	30.096.276.403	30.408.594.509	6.004.247.697	9.075.166.820	4.030.088.834	30.040.806.368	-	98,81	98,39	99,25	99,82	-		
Belanja Tidak Langsung	7.781.342.172	7.783.760.172	5.665.444.172	-	-	7.760.332.548	7.761.965.644	5.650.714.017		-	99,73	99,72	99,74	0,00	-		



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam Rencana Strategis dari Kementerian Perhubungan 2023 – 2026 terdapat 5 Tujuan yaitu: 1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah; 2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan transportasi, 3. Meningkatkan pelayanan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, 4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, 5. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

Dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdapat Tujuan yaitu: 1. Terwujudnya kapasitas sarana dan prasarana pelayaran, 2. Meningkatnya pengguna layanan angkutan umum, 3. Mewujudkan Peningkatan Kinerja Tingkat Pelayanan Jalan dan Persimpangan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 – 2033 terdapat hal yang menjadi urusan Perhubungan yaitu pada Pasal 6 ayat 6 huruf A (meningkatkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara), huruf D (memantapkan sistem prasarana dan pelayanan angkutan penumpang dan angkutan barang) dan huruf F (memantapkan tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan).

Dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan hasil kajian, untuk Program dan Kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tidak ada yang berdampak negative terhadap Lingkungan

Terdapat Tantangan sekaligus peluang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 – 2033 dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Tantangan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat, menengah maupun jarak jauh. Untuk kebutuhan transportasi jarak dekat peluang ini sudah ditangkap dengan maraknya angkutan rakyat berupa angkutan umum, angkutan pribadi dan sepeda motor ojek. Untuk jarak menengah (dalam kota) nampaknya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mengingat banyaknya penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan sepeda motor sehingga sedikit banyak mempengaruhi kelangsungan usaha jarak menengah ini.

Sedangkan untuk pelayanan angkutan jarak jauh nampaknya ada pergeseran pemilihan moda angkutan khususnya untuk kelas menengah ke atas dari angkutan umum (bus AKDP) beralih kepada kendaraan pribadi.



Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam menangani masalah transportasi ini cukup terbuka, khususnya untuk angkutan jarak dekat dengan banyaknya anak-anak sekolah menggunakan angkutan umum. Hal ini dimungkinkan dengan strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang mencoba mengembangkan sarana angkutan umum sekolah.

Mulai tahun 2017 hingga saat ini, Angkutan umum khususnya Angkutan Perkotaan sudah dilayani 2 (dua) bus untuk Angkutan Sekolah dengan gratis, dan selanjutnya di tahun – tahun berikutnya bisa dikembangkan sehingga bisa membantu anak – anak sekolah kurang mampu dan mengurangi tingkat kemacetan



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kota. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal – hal yang bersangkutan dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi – pribadi warga kota dan berkaitan langsung dengan ekonomi kota.

Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng yang cukup tinggi yaitu sekitar 791.813 jiwa dengan pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1.02 % menyebabkan kebutuhan akan transportasi yang cukup tinggi, adapun faktor yang mempengaruhi adalah daya tarik Kabupaten Buleleng yang mendorong orang untuk berkunjung ataupun menetap di Kabupaten Buleleng.
- 2) Kemacetan lalu lintas di Kabupaten Buleleng sehingga mengakibatkan kemacetan pada pusat kota terutama jam – jam sibuk sekolah, adapun pada hari kerja faktor yang mendorong karena kecenderungan pergerakan kendaraan dari daerah pinggiran dan perbatasan Kota menuju ke daerah perkantoran, sentra usaha / bisnis, sekolah dan sebagainya. Adapun pada hari libur faktor yang mendorong karena banyaknya pendatang dari luar kota khususnya Pulau Jawa yang mengisi akhir pekannya di sentra-sentra wisata belanja.
- 3) Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor, adapun faktor yang mempengaruhi karena banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan, sampai saat ini masih dibawah kapasitas jalan.
- 4) Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya.



- 5) Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan masih perlu ditingkatkan.
- 6) Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Buleleng seperti marka, rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan adanya aksi pencurian dan perusakan / vandalism..
- 7) Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
- 8) Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kabupaten Buleleng, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru.
- 9) Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.
- 10) Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.
- 13) Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan kota, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya pribadi / orang per orang yang mengelola usaha angkutan kota yang dilakukan secara tradisional.
- 14) Masih maraknya parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).
- 15) Lemahnya pelayanan angkutan umum antar kecamatan dan antar desa, serta kurang berfungsinya terminal sebagai simpul layanan angkutan.
- 16) Persentase Rambu – rambu lalu lintas terpasang dengan yang diharapkan masih rendah.
- 17) Masih belum punya Dokumen Perencanaan Transportasi secara menyeluruh.

Perubahan berbagai paradigma tersebut diatas sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup yang lahir



dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan (Perda) yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Demikian pula isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan privatisasi perlu diantisipasi berkenaan dengan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai pelaksana sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sebagai Regulator serta fasilitator dalam penyiapan kebijakan umum dan kebijakan teknis yang mencakup transportasi dihubungkan dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng perlu mengantisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Buleleng dan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah:

- 1) Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang.
- 2) Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem kegiatan.
- 3) Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi transportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang semakin tinggi.
- 4) Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi di Kabupaten Buleleng serta sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah



dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan.

- 5) Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :
 - b. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng.
 - c. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa, penyelenggara serta pemerintah Kabupaten Buleleng kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - d. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya.
 - e. Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan transportasi secara efektif.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah kabupaten Buleleng

Berdasarkan perhitungan atas potensi daerah Kabupaten Buleleng, faktor-faktor strategis lain yang mungkin mempengaruhi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, dan berpedoman pada amanat pembangunan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dirumuskan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng sebagai berikut.

“ Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana ”

Buleleng Kerta Raharja berarti Buleleng aman dan sejahtera. Mengantarkan Bali Dwipa Jaya mengandung makna Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan Visi pembangunan daerah Provinsi Bali. Buleleng



pantas mengambil peran seperti itu. Dilihat dari luas wilayah, Buleleng memiliki luas wilayah 24,25% dari luas wilayah Bali. Dilihat dari sisi sosial budaya, Buleleng merupakan representasi sebagian dari budaya Bali, sehingga budaya Bali dikenal dengan budaya Bali utara (Buleleng) dan budaya Bali selatan. Budaya Bali utara lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perubahan. Dilihat dari sisi historis, Buleleng biasa menjadi pelopor dalam tonggak-tonggak perubahan di Bali.

Berlandaskan Tri Hita Karana berarti pembangunan Buleleng berlandaskan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat Tri Hita Karana adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai Hindu. Secara harafiah Tri Hita Karana berarti tiga unsur yang menyebabkan kebahagiaan. Tiga unsur itu adalah, parhyangan yang maknanya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, pawongan yang bermakna hubungan manusia dengan sesama manusia, dan palemahan yang bermakna hubungan manusia dengan lingkungan. Sebagai filsafat harmoni, keserasian dan keseimbangan, filsafat Tri Hita Karana menghendaki harmoni, keserasian, dan keseimbangan hubungan pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Filsafat itu harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Bali agar mencapai kebahagiaan.

Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 Visi Pembangunan Buleleng “Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana” merupakan kondisi yang ingin dicapai tahun 2025. Untuk mencapainya dilaksanakan misi berikut secara bertahap.

1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
3. Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.
4. Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai



budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.

5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam menunjang misi ini sesuai tugas pokok nya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi kota yang nyaman dengan masa pakai yang panjang juga merata di wilayah Kabupaten Buleleng dengan konsep maju secara teknologi, hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan dan meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan agar mobilitas penduduk kota, aksesibilitas sarana dan prasarana jalan, manajemen kebutuhan lalu-lintas dan keselamatan berlalu-lintas meningkat.

Faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya Visi dan misi Kabupaten Buleleng diantaranya :

1. Tidak seimbang nya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan pertumbuhan ruas jalan yang baru sehingga mempengaruhi upaya untuk menekan angka kemacetan.
2. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
3. Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah sehingga memberikan kontribusi dalam menambah kesemrawutan di jalan.
4. Masih banyaknya aksi-aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu rambu lalu lintas maupun traffic light sehingga berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan di jalan.



Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Buleleng yaitu :

1. Angkutan umum bagi sebagian masyarakat masih menjadi andalan dalam menggunakan jasa transportasi, sehingga hal ini menjadi harapan untuk memajukan angkutan umum massal yang lebih intens lagi.
2. Adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan dalam pengadaan bus sehingga membantu kelancaran pengoperasian Bus Sekolah Gratis.
3. Adanya bantuan dari BPTD Wilayah XII dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas - ruas jalan Nasional dan Provinsi di Kabupaten Buleleng.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumen perencanaannya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah
2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan
3. Meningkatkan pelayanan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi,
5. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

Adapun sasaran Kementrian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu :

1. Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan, dengan indikator kinerja rasio konektivitas antar wilayah.
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi, dengan indikator kinerja :
 - 1) Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional
 - 2) Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi
3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan indikator kinerja :



-
- 1) Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan
 - 2) Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional
 - 3) Persentase capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi
 - 4) Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek
 - 5) Tingkat penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan
4. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi, dengan indikator kinerja :
- 1) Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi
 - 2) Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi
 - 3) Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek
1. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, dengan indikator kinerja rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.
 2. Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi, dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
 3. Terlaksananya pengembangan sumber daya manusia transportasi, dengan indikator kinerja persentase penyerapan lulusan diklat transportasi.
 4. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan.
 5. Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan indikator kinerja tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan.
 6. Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat.



7. Terwujudnya good governance and clean government di Kementerian Perhubungan, dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase indeks reformasi birokrasi
- 2) Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan
- 3) Nilai AKIP Kementerian Perhubungan
- 4) Keterbukaan informasi public
- 5) Persentase kehandalan sistem informasi
- 6) Tingkat maturasi SPIP
- 7) Prosentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan.

Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yaitu :

Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat; pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat di wilayah (Kabupaten Buleleng). Faktor yang bisa menjadi penghambat adalah tingkat kesadaran pengguna jalan (khususnya angkutan umum) akan pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi. Demikian pula dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi terkendala minimnya anggaran yang dikelola apalagi dengan tidak diterima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perhubungan, yang menjadi faktor pendorong bagi upaya pencapaian tujuan / sasaran tersebut adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah cq Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dengan pemerintah Pusat cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam dokumen perencanaannya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kapasitas sarana dan prasarana pelayaran
2. Meningkatnya pengguna layanan angkutan umum
3. Mewujudkan Peningkatan Kinerja Tingkat Pelayanan Jalan dan Persimpangan

Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengembangan Aksesibilitas
2. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan



3. Terwujudnya Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Setidaknya ada 2 point yang mempunyai keselarasan dengan tugas yang akan diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, yaitu : peningkatan SDM dan peningkatan pelayanan transportasi. Faktor yang mungkin akan jadi hambatan bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yaitu terbatasnya SDM yang mempunyai keahlian di bidangnya sementara ada beberapa SDM yang akan memasuki masa pensiun ataupun mutasi ke instansi lain. Sementara untuk pelayanan angkutan masih ada hambatan berupa jumlah penumpang yang semakin sepi akibat peralihan dari penggunaan angkutan umum ke angkutan pribadi. Adapun faktor pendukung yang bisa membantu terlaksananya tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, yaitu adanya koodinasi yang cukup baik

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 – 2033 terdapat hal yang menjadi urusan Perhubungan yaitu pada Pasal 6 ayat 6 huruf A (meningkatkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara), huruf D (memantapkan sistem prasarana dan pelayanan angkutan penumpang dan angkutan barang) dan huruf F (memantapkan tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan).



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ditetapkan tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Keselamatan Transportasi Darat
2. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yaitu :

1. Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Keselamatan Transportasi Darat
2. Meningkatnya Kapasitas Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten
Buleleng 2023 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET				KONDISI AKHIR (2026)
					2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Keselamatan Transportasi Darat	Terwujudnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Keselamatan Transportasi Darat	% Persentase Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Perhubungan	83,66 %	89,00%	90%	90,33%	91,88%	91,88%
2	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.	Meningkatnya Kapasitas Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.	% Persentase capaian kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

5.1 Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain :

1. Meningkatkan penanganan simpang tertib lalu lintas dengan melengkapi fasilitas rambu lalu lintas, marka jalan dan parkir, pagar pengaman, paku jalan, cermin tikungan, warning light, meningkatkan koordinasi pengaturan lalu lintas dengan kepolisian, kampanye keselamatan jalan, dan pengendalian disiplin;
2. Mewujudkan sarana angkutan umum yang selamat dengan melakukan uji petik kendaraan, pengujian kendaraan, pemeliharaan prasarana balai pengujian dan alat pengujian kendaraan;
3. Meningkatkan perpindahan moda angkutan dari kendaraan pribadi ke kendaraan/angkutan umum melalui peningkatan pelayanan angkutan berupa penciptaan keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan terminal, pengoperasian angkutan bus sekolah, serta edukasi keselamatan transportasi terhadap masyarakat;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui Pendidikan dan pelatihan formal.

5.2 Arah Kebijakan

Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional dari Presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan transportasi dalam kurun waktu 2019-2024 yaitu mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan. Hal ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa transportasi merupakan bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterkaitan ini dapat



dijelaskan secara rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesibilitas ke seluruh wilayah tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Mewujudkan Visi Kabupaten Buleleng yaitu “ **Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana** ” Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan yang mendukung terwujudnya Misi Ke-5 yaitu “Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan “ melalui sasaran “ Mewujudkan Pembangunan yang merata antar lapisan masyarakat antar sektor dan antar wilayah “ dengan strategi yang terinci pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :	Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana		
MISI 5 :	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Keselamatan Transportasi Darat	Terwujudnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Keselamatan Transportasi Darat	Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota yang tersedia
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota
		Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.	Meningkatnya Kapasitas Kinerja Aparatur Perhubungan Kabupaten Buleleng.	Penyediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	Menyediakan sarana dan prasarana administrasi perkantoran Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng



BAB VI

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam pencapaian beberapa kelompok sasaran maka dibutuhkan beberapa program yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatifnya.

Beberapa kelompok sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng 2023-2026 dan kelompok sasaran yang mendukung Janji Bupati, yaitu :

I. Kapasitas kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng semakin baik

Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan 3 Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat dengan sub kegiatan pendukungnya adalah :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan pendukungnya adalah :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan pendukungnya adalah :
 - Penatausahaan Brang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan pendukung adalah :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan pendukung adalah :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan pendukungnya adalah :
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan mebel
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan pendukungnya adalah :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaa Jasa Pelayan Umum
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan pendukungnya adalah :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
1. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan penunjangnya adalah :
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan sub kegiatan penunjangnya adalah :
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (fasilitas utama dan pendukung)
 3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan sub kegiatan penunjangnya adalah :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
 4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan sub kegiatan penunjangnya adalah :
 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian berkala Kendaraan Bermotor
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian berkala Kendaraan Bermotor



-
5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan penunjangnya adalah :
 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka MRLL
 6. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan sub kegiatan penunjangnya adalah :
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
 7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan penunjangnya adalah :
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Pelayaran
1. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan penunjang adalah :
 - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota



TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN							
						2023		2024		2025		2026	
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.	Meningkatnya Kapasitas Kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	10.500.000.000	100 %	10.600.000.000	100 %	10.750.000.000	100 %	10.850.000.000
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Buleleng	100%	100%	151.702.000	100%	151.702.000	100%	165.000.000	100%	175.000.000
		2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	151.702.000	4 Dok	151.702.000	4 Dok	165.000.000	4 Dok	175.000.000
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang dikelola dengan baik	100%	100%	9.180.191.000	100%	9.280.191.000	100%	9.335.191.000	100%	9.422.191.000
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 orang	90 orang	9.015.191.000	90 orang	9.115.191.000	90 orang	9.165.191.000	90 orang	9.247.191.000



		2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	12 laporan	165.000.000	12 laporan	165.000.000	12 laporan	170.000.000	12 laporan	175.000.000
		2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan yang terkelola dengan baik	100%	100%	7.800.000	100%	7.800.000	100%	7.800.000	100%	7.800.000
		2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	12 Laporan	7.800.000						
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
		2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	100 stel	100 stel	25.000.000						
		2.15.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terkelola dengan baik	100%	100%	306.783.000	100%	306.783.000	100%	306.783.000	100%	306.783.000



		2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5.500.000						
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Unit	4 Unit	40.000.000						
		2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	1.903.000						
		2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	84.000.000						
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	14.500.000						
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	7.380.000						
		2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	43.500.000						



		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	110.000.000						
		2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terkelola dengan baik	100%	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000
		2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	22.000.000						
		2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	10.000.000						
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang terkelola dengan baik	100%	100%	694.124.000	100%	694.124.000	100%	775.826.000	100%	778.826.000
		2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	480 Laporan	480 Laporan	102.000.000	480 Laporan	102.000.000	480 Laporan	122.000.000	480 Laporan	125.000.000
		2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Rekening	36 Rekening	110.000.000	36 Rekening	110.000.000	36 Rekening	123.826.000	36 Rekening	123.826.000



		2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	240.000.000						
		2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	242.124.000	12 Laporan	242.124.000	12 Laporan	290.000.000	12 Laporan	290.000.000
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang dikelola dengan baik	100%	100%	102.400.000	100%	102.400.000	100%	102.400.000	100%	102.400.000
		2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44 Surat	44 Surat	38.890.000						
		2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	2 Jenis	6.800.000						
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	50.000.000						



		2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	6.710.000	12 Laporan	6.710.000	12 Laporan	6.710.000	12 Laporan	6.710.000
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Keselamatan Transportasi Darat	Tersedianya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Keselamatan Transportasi Darat	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Perhubungan	83,66 %	89 %	21.240.000.000	90 %	21.500.000.000	90,33 %	21.750.000.000	91,88 %	22.000.000.000
		2.15.02.2.01.01	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Kualitas Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	83,66 %	89 %	17.369.919.000	90 %	17.529.919.000	91,33 %	17.690.919.000	91,88 %	17.830.919.000
		2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis	580.000.000	4 Jenis	579.919.000	4 Jenis	590.000.000	4 Jenis	600.000.000
		2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5000 unit	5000 unit	16.789.919.000	5000 unit	16.950.000.000	5000 unit	17.100.919.000	5000 unit	17.230.919.000



		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Fasilitas Terminal dikelola dengan baik	90	90	600.000.000	90	620.000.000	90	644.000.000	90	650.000.000
		2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	5 unit	5 unit	600.000.000	5 unit	620.000.000	5 unit	644.000.000	5 unit	650.000.000
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Fasilitas Parkir dikelola dengan baik	90	90	1.680.000.000	90	1.730.000.000	90	1.750.000.000	90	1.780.000.000
		2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	77 Lokasi	77 Lokasi	1.680.000.000	77 Lokasi	1.730.000.000	77 Lokasi	1.750.000.000	77 Lokasi	1.780.000.000
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	90	90	535.000.000	90	545.000.000	90	570.000.000	90	610.000.000
		2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	13.313 unit	13.313 unit	475.000.000	13.313 unit	485.000.000	13.313 unit	510.000.000	13.313 unit	550.000.000



		2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	10 unit	10 unit	60.000.000						
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan yang terpasang dalam kondisi baik	83,66	89	105.751.000	90	105.751.000	90,33	105.751.000	91,88	110.000.000
		2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka MRLL	Terlaksananya Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka MRLL	9 Lokasi	9 Lokasi	110.000.000						
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Jalan	83,66	89	816.630.000	90	836.630.000	90,33	856.630.000	91,88	884.381.000
		2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab/ Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab/Kota	12 laporan	12 laporan	800.000.000	12 laporan	820.000.000	12 laporan	840.000.000	12 laporan	867.751.000



		2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	12 Laporan	16.630.000						
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	90	90	132.700.000	90	132.700.000	90	132.700.000	90	134.700.000
		2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	2 Bus	2 Bus	113.000.000	2 Bus	113.000.000	2 Bus	113.000.000	2 Bus	115.000.000
		2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kab/Kota	4 Posko	4 Posko	19.700.000						
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan	80 %	80 %	60.000.000	80 %	60.000.000	80 %	60.000.000	80 %	60.000.000



				Pendataan, Monitoring dan evaluasi Pelayaran									
		2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah	80	82	60.000.000	84	60.000.000	86	60.000.000	88	60.000.000
		2.15.03.2.06.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota dan/ atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/ Kota dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000
			TOTAL				31.800.000.000		32.160.000.000		32.560.000.000		32.910.000.000



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tentunya harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja yang akan dilaksanakan sehingga memiliki arah, tujuan dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaannya. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Buleleng yang ditetapkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) terdapat 4 indikator yaitu :

1. Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
2. Persentase Pengelolaan Sarana prasarana transportasi
3. Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum
4. Persentase capaian kinerja SKPD

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2022)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJM (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1	5	6	7	8	9	10	11
A	% Persentase Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Perhubungan	83,66%	89%	90	90,33%	91,88%	91,88%
1	% Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	83,66%	89%	90	90,33%	91,88%	91,88%
2	% Persentase Pengelolaan Sarana prasarana transportasi	90,00%	90%	90%	90%	90%	90%



*Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
Tahun 2023-2026*

3	% Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	90%	90%	90%	90%	90%	90%
4	% Persentase capaian kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ini dapat dijadikan pedoman/arahan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Perhubungan sehingga tercipta visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya yang meliputi kebijakan program dan kegiatan yang realistis dan terukur dengan mengantisipasi perkembangan dimasa yang akan datang

Demikian penyusunan rencana strategi ini dibuat sebagai pedoman kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng di dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama interval 4 (empat) tahun dari tahun 2023 sampai dengan 2026.

Singaraja, 25 Maret 2022

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng



[Handwritten Signature]

Gede Gunawan Adnyana Putra, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660806 199303 1 009